

**PEMERINTAH KABUPATEN  
BENGKALIS**



**LAPORAN TAHUNAN**

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI(PPID)  
TAHUN2016**

© 2016 PPID BENGKALIS

## **I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

### **1. Latar Belakang PPID Kabupaten Bengkalis**

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 adalah sebagai sarana pelayanan informasi publik, yakni dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua badan publik, termasuk seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Demi menjalankan amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkalis sebagai sentra pelayanan informasi publik di Kabupaten Bengkalis yang terpusat dengan sistem desentralistik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkalis berada di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis beralamat di Jalan Kartini No. 12 Bengkalis.

### **2. Dasar Hukum PPID Kabupaten Bengkalis**


PPID Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 338/KPTS/VII/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan juga Peraturan Bupati Bengkalis No. 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk

memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka sebagai upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

### 3. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bengkalis

PPID Kabupaten Bengkalis melalui Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 338/KPTS/VII/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membentuk Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkalis.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bengkalis.

## II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

### 1. Ruangannya Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran 6 x 6 meter persegi, yang terdiri dari 2 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 4 unit PC, 1 Printer, 2 unit AC, 1 Unit TV serta instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.



Gambar 2. Ruangannya Desk Informasi Publik.

### 2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pusat Layanan Informasi Daerah (PLID), selain dapat datang langsung atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <http://ppid.bengkaliskab.go.id>, Website tersebut menampilkan kanal berita dan galeri kegiatan instansi pemerintahan, dan berisi tentang latar belakang ppid utama kabupaten bengkalis, profil, visi misi, regulasi dan alur permintaan informasi. Selain itu penyediaan akses informasi melalui website ini juga bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.



Gambar 3. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bengkulu.

### 3. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Bengkulu melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terbagi dalam 1 regu, dimana regu tersebut terdiri dari 8 orang. Regu dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 4 orang bertugas di *front desk* dan 4 orang bertugas di *back office*. Kedua kelompok tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi baik melalui surat, datang langsung, ataupun website.



Gambar 4. Sumber Daya PPID Kabupaten Bengkulu.

#### 4. Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Anggaran tersebut digunakan untuk :

- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik;
- Pembuatan Publikasi Pelayanan Informasi Publik (Brosur dan Spanduk);
- Evaluasi dan Monitoring;

### III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jajaran PPID Utama Kabupaten Bengkalis melaksanakan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 09.00 – 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Utama di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

A green and yellow banner with a keyboard background. The title 'JAM PELAYANAN INFORMASI' is in blue. Below it, service hours are listed for weekdays and Fridays, including a break period. The text is in white and red.

<b>JAM PELAYANAN INFORMASI</b>	
Senin s/d Kamis	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 - 13.00 WIB

Gambar 5. Jam Pelayanan Informasi.

### IV. Rincian Pelayanan Informasi

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik. sebanyak 18 orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 41.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 3.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang tidak dipenuhi sebanyak 38 dengan alasan informasi tidak dikuasai atau belum dikuasai dan belum didokumentasikan.


**TABEL REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016**

NO.	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI	STATUS				ALASAN		
				DIPENUHI SELURUH NYA	DIPENUHI SEBAGIAN	TIDAK DIPENUHI	DALAM PROSES	BELUM DI DOKUMENTAS IKAN	TIDAK DIKUASAI	INFORMASI DIKECUALIKAN
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	9	0	0	9	0	0	9	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	3	4	0	0	4	0	1	3	0
9	September	1	11	1	0	10	0	0	10	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	1	3	0	0	3	0	0	3	0
12	Desember	12	14	2	0	12	0	0	12	0
<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>0</b>

*\*Data sampai per tanggal 31 Desember 2016*


Tabel 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik.

## JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK



Gambar 6. Grafik Jumlah Pemohon Informasi publik.

## JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



Gambar 7. Grafik Jumlah Permintaan Informasi.


**JENIS SALURAN  
PERMOHONANINFORMASI PUBLIK**

NO.	BULAN	FAX / SURAT	DATANG LANGSUNG	E-MAIL	JUMLAH
1.	Januari	0	0	0	0
2.	Februari	0	0	0	0
3.	Maret	1	0	0	1
4.	April	0	0	0	0
5.	Mei	0	0	0	0
6.	Juni	0	0	0	0
7.	Juli	0	0	0	0
8.	Agustus	3	0	0	3
9.	September	0	1	0	1
10.	Oktober	0	0	0	0
11.	November	1	0	0	1
12.	Desember	0	12	0	12
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>18</b>

*\*Data sampai per tanggal 31 Desember 2016*

Tabel 2. Jenis Saluran Permohonan Informasi Publik.

**GRAFIK JENIS SALURAN  
PERMOHONANINFORMASI PUBLIK**



Gambar 8. Grafik Jenis Saluran Permohonan Informasi.


### KLASIFIKASI PEMOHON INFORMASI PUBLIK

NO.	BULAN	KELOMPOK ORANG	INDIVIDU	LSM	JUMLAH
1.	Januari	0	0	0	0
2.	Februari	0	0	0	0
3.	Maret	0	0	1	1
4.	April	0	0	0	0
5.	Mei	0	0	0	0
6.	Juni	0	0	0	0
7.	Juli	0	0	0	0
8.	Agustus	0	1	2	3
9.	September	1	1	0	1
10.	Oktober	0	0	0	0
11.	November	0	1	0	1
12.	Desember	12	0	0	12
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>18</b>

*\*Data sampai per tanggal 31 Desember 2016*

Tabel 3. Klasifikasi Pemohon Informasi Publik.

### GRAFIK KLASIFIKASI PEMOHON INFORMASI PUBLIK



Gambar 9. Grafik Jenis Saluran Permohonan Informasi.

## V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2016, beberapa kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Masih adanya satuan kerja daerah yang belum memahami klasifikasi dan jenis – jenis informasi publik (berkala, serta merta, dan informasi yang dikecualikan);
2. Belum tersedianya anggaran khusus di beberapa satuan kerja daerah untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik;
3. Masih rendahnya perhatian pimpinan satuan kerja di beberapa instansi terhadap penting nya pelayanan informasi publik;
4. Belum dikelolanya informasi publik secara baik;
5. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar satuan kerja dalam memberikan jawaban informasi;
6. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi;
7. Pemohon informasi pada umumnya sudah memahami tentang sjumlah ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008. Oleh karenanya, baik PPID utama maupun PPID pembantu disetiap satuan kerja harus tetap pro aktif, karena masalah waktu besifat sangat rentan;
8. Diharapkan ditahun berikutnya dari masing-masing satuan kerja dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokkan yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada PPID Utama;
9. Akses informasi internal yang membutuhkan waktu;
10. Jaringan komunikasi antara PPID utama dan PPID pembantu yang belum terbangun secara optimal;
11. Masih banyaknya pemohon informasi yang belum mengerti atau sengaja untuk tidak ambil tau tentang legal standing dalam mengajukan permohonan, sehingga banyak permohonan informasi yang tidak terlayani dengan baik, karena tidak lengkapnya persyaratan permohonan informasi;
12. Kurangnya kesadaran PPID pembantu satuan kerja daerah dalam menanggapi permohonan informasi yang telah didisposisi oleh PPID utama;
13. Masih belum terbukanya beberapa satuan kerja didaerah dalam pemenuhan permohonan informasi.

## VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

PPID Utama Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan informasi publik pada tahun-tahun yang akan datang. Berikut ini rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan :

1. Meningkatkan kualitas front desk layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, hasil transaksi, serta laporan;
2. Tata kelola penyimpanan dokumen dan arsip serta penyebarluasan informasi publik;
3. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi;
4. Mentoring SDM dan pemisahan petugas layanan (*front desk*) dan pengelola informasi (*operator*), sehingga dapat memberikan pelayanan informasi publik yang optimal;
5. Mengadakan rapat koordinasi antara PPID Utama dan PPID pembantu untuk memperkuat jaringan komunikasi dan koordinasi;
6. Mensosialisasikan UU No. 14 Tahun 2008 kepada setiap satuan kerja di daerah sebagai *warning* betapa pentingnya keterbukaan informasi guna menghindari sengketa informasi;

Demikian laporan tahunan ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.